
Harmonisasi Hukum dan Kebijakan dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Erina Pane

Dosen Program Pascasarjana
Universitas Bandar Lampung

Abstrak

Hukum adalah juga sebuah produk kebijakan, namun kebijakan dapat tidak berupa produk hukum. Hal ini sering menjadi permasalahan kemudian, karena kebijakan bergerak lebih fleksibel dibandingkan perundang-undangan yang ada, meski kebijakan tetap tidak boleh lepas dari makna dasar dari hukum yang ada dan sedang berlaku. Dengan demikian, sebagai sebuah keniscayaan pula, hukum juga tidak bisa terlalu mengekang kebijakan untuk bergerak, sehingga kebijakan kehilangan elastisitasnya yang pada saat tertentu dibutuhkan dalam penerapan hukum itu sendiri. Sebagaimana dipahami penegakan hukum bukan semata-mata melaksanakan teks-teks yang ada tanpa memperdulikan kondisi yang ada di dalam lingkungannya dan yang paling penting adalah mengetengahkan esensi dari keadilan, yang pada akhirnya menjelma sebagai sebuah kebijaksanaan.

Kata Kunci: *penegakan hukum, kebijakan, lingkungan*

I. PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan hidup merupakan salah satu isu utama semua negara dewasa ini. Isu perubahan iklim global semakin membuat negara-negara di dunia menjadi risau. Hal ini dapat dipahami karena lingkungan hidup merupakan suatu sistem kehidupan yang menjadi sentral utama bagi penyangga kelangsungan kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Kesadaran dan kepedulian akan lingkungan hidup ditandai dengan diselenggarakannya Konferensi Lingkungan Hidup yang pertama pada tahun 1972 di kota Stockholm, Swedia. Semangat konferensi telah menumbuhkan kesadaran pemerintah Republik Indonesia untuk menertibkan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang akan dijadikan pedoman yuridis dalam mengatur pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia (Said Saile, 2003:3).

Pencemaran dan kerusakan lingkungan di Indonesia telah terjadi di mana-mana. Dari tahun ke tahun akumulasinya selalu bertambah dan cenderung tidak dapat terkendali, seperti kerusakan dan kebakaran hutan, banjir pada waktu musim penghujan, dan kekeringan pada waktu musim kemarau. berbagai bencana alam terjadi di berbagai daerah, seperti banjir bandang dan tanah longsor, terjadi di Jakarta (2007),